



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/08/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH  
(*OPEN GOVERNMENT INDONESIA*)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah sebagai anggota (*steering committee*) *Open Government Partnership* mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan aspirasi dan komitmen untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pemerintahan;
- b. bahwa *Open Government Indonesia* merupakan komitmen nyata Pemerintah terhadap *Open Government Partnership*, yang tertuang dalam rencana aksi tahunan yang memerlukan koordinasi strategis antarinstansi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia*;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI *OPEN GOVERNMENT INDONESIA*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia* untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah (*open government*) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. menetapkan ...



- b. menetapkan program strategis pelaksanaan keterbukaan pemerintah;
- c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan rencana aksi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana;
- d. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan bertugas memberikan laporan pelaksanaan rencana aksi secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. merumuskan kebijakan dan strategi operasional keterbukaan pemerintah;
- b. menyusun rencana aksi keterbukaan pemerintah;
- c. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah;
- d. melaksanakan komunikasi dan sosialisasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. melaporkan kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah kepada Tim Pengarah;
- f. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi, menyiapkan, serta mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/08/2016  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI  
*OPEN GOVERNMENT INDONESIA.*

- A. **TIM PENGARAH**
- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : 1. Menteri Luar Negeri;  
2. Kepala Staf Kepresidenan.  
Anggota : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;  
3. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis. Kantor Staf Presiden;  
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;  
5. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
6. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;  
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Ketua Komisi Informasi Pusat;  
9. Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID)
- B. **PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. **TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;  
2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional;  
4. Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri;  
5. Direktur Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;